

TAFSIR BI AL-MA'SUR (KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SERTA PENGEMBANGANYA)

Syarafuddin H.Z.

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: sh110@ums.ac.id.



ABSTRAKSI

Tafsir bi al ma'sur adalah tafsir Al-Qur'an berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Tafsir bi al ma'sur dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dinilai marfu' harus diterima. Sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabiin masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak.

Menurut Ibnu Katsir tafsir dalam bentuk Al-Qur'an dan sunnah Nabawiyah adalah merupakan tafsir yang paling tinggi nilainya karena sebagian ayat Al-Qur'an yang majinal (global) maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an maka sunnah Rasul sebagai penjelas dan penerjemah Al-Qur'an. Kekurangannya adalah bercampur aduk riwayat yang sahih dan yang tidak sahih dan banyaknya riwayat-riwayat israiliyat. Oleh karena itu tafsir bi al ma'sur perlu di kembangkan dengan cara memahami konteks ayat dan hadits disamping tetap memperhatikan teks-teks apa adanya yaitu dengan memperhatikan penafsiran Rasulullah SAW.

Kata Kunci: *tafsir bi al ma'sur, al-qur'an, sunnah Nabi*

Pendahuluan

Dalam rangka memfungsikan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi setiap orang muslim untuk menghadapi setiap aspek kehidupan, perlu adanya pemahaman dan penyingkapan kandungan Al-Qur'an dengan baik secara kontinyu.

Pada masa nabi dan sahabat, penafsiran tentang Al-Qur'an belum begitu rumit, sebab hanya sedikit masalah yang perlu dijelaskan dan ditafsirkan, sehingga mereka mampu memahami Al-Qur'an dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab Quraisy. Namun seiring daerah

Islam semakin luas, disamping dengan perkembangan cabang/bidang ilmu pengetahuan, maka kebutuhan akan tafsir Al-Qur'an makin meningkat pula.

Tafsir *bi Al Ma'sur* adalah metode tafsir mula, kemudian diikuti dengan tafsir *bi Al Ra'y* dan akhirnya tafsir *bi Al Isyarah*. Kelahiran tafsir *bi Al Ra'y* dikarenakan kebutuhan yang mendesak pada zamannya, juga sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap aliran tafsir *bi Al Ma'sur* yang dianggap terlalu sedikit dan singkat. Demikian pula dengan tafsir Al Isyarah yang lahir sebagai reaksi terhadap tafsir *bi Al Ra'y* yang terlalu mendewasakan akal pikiran serta mengabaikan intuisi (*wijdan*) atau suasana hati nurani. Secara garis besar, studi tentang al-qur'an telah melahirkan dua corak penafsiran Al-Qur'an yaitu tafsir *bi Al Ma'sur* dan tafsir *bi Al Ra'yi*.

Pengertian Tafsir *Bi Al Ma'sur*

Kata *Al Ma'sur* adalah *isim maful* yang secara etimologis berarti menyebutkan atau mengutipkan. *Asar* juga berarti sunnah, hadits, jejak, bebas, pengaruh dan kesan. Jadi kata *ma'sur* pada hakekatnya mempunyai makna mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang sudah ada dari orang lain atau masa lalu sehingga tinggal mewarisi dan meneruskan apa adanya.

Pengertian tafsir *bi Al Ma'sur* secara terminologi terdapat

berbagai pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa definisi itu sendiri belum memberikan makna yang tuntas, di samping adanya perbedaan tinjauan dari masing-masing ulama. Al Zarqani misalnya, ia mendefinisikan tafsir *bi Al Ma'sur* dengan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an dengan Al Sunnah dan dengan pendapat para sahabat. (Al Zarqani, tt:408) Sementara menurut Muhammad Husen Al Zahabi, tafsir *bi Al Ma'sur* adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Al Sunnah, Al-Qur'an dengan penafsiran para sahabat dan tabiin. (Al Zahabi, 1976:152)

Menurut Manna Al-Qattan definisi tafsir *bi Al Ma'sur* sama dengan Al Zahabi dimana keduanya sama-sama memasukan pendapat atau penafsiran tabi'in. (Al Qattan, 1976:180) Apabila dikaji pendapat antara Al Zarqani dan Al-Zahabi maupun Manna al-Qattan, terdapat perbedaan pendapat. Al Zarqani tidak memasukan pendapat (riwayat) Tabiin ke dalam tafsir *bi Al Ma'sur* dengan alasan bahwa pendapat para Tabiin masih diperselisihkan. (Al Zarqani, tt:481) Ada juga ulama yang memasukan kedalam tafsir *bi Al Ma'sur*, karena mereka pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Sedangkan sebagian yang lain memasukan dalam tafsir *bi Al Rayi*. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir *bi Al Ma'sur* adalah penafsiran

ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, kemudian penafsiran dengan Al-Sunnah dengan riwayat sahabat serta dengan riwayat Tabiin meskipun yang terakhir ini masih diperselisihkan.

Jenis-Jenis Tafsir *Bi Al Ma'sur*

Berangkat dari definisi di atas, maka jenis tafsir *bi Al Ma'sur* ada empat yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah SAW, Penafsiran Al-Qur'an dengan pendapat para Sahabat dan Tabiin. Sedangkan bagi yang tidak menerima periwayatan Tabiin seperti Al Zarqani dan Muhammad Ali Al-Shabuni hanya ada tiga jenis tanpa penafsiran Tabiin. Berikut ini bentuknya yaitu (Al-Shabuni,1981:63):

a. Tafsir Al-Qur'an Bi Al Qur'an

Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ada beberapa bentuk, ada yang dalam bentuk menafsirkan bagian kata tertentu dengan bagian kata lainnya dalam ayat dan surat yang sama. Ada yang dalam bentuk penafsiran ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang sama dan ada pula dalam bentuk menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang berbeda. Contoh penafsiran kata tertentu dengan kata yang lain dalam ayat dan surat yang sama ialah firman Allah dalam surta Al-Baqarah ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa

itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Kata *Al-Khaitul Anbidiyh* (benang putih) dalam ayat di atas ditafsirkan atau diartikan dengan kata *Al-Fajr*(waktu fajar) dalam ayat yang sama.

Penafsiran ayat dengan ayat dalam surat yang sama ada yang secara langsung berurutan seperti firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 62:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Kata *Wali Ya Allah*(wali-wali Allah) di tafsirkan oleh ayat berikutnya yaitu ayat 63

أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa”.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman”,

Begitu juga dalam surat al-Mu'minun ayat 1 ditafsirkan oleh ayat 2-9 dalam surat yang sama seperti berikut:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

- (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
- dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
- dan orang-orang yang menunaikan zakat,
- dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
- kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

- Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
- dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
- dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.

Contoh lain dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ditafsirkan oleh ayat 3-5 dalam surat yang sama, seperti berikut :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن
رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung”.

Begitu juga dalam surat At-Thariq ayat 2:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَّارِقُ ﴿٢﴾

Artinya: “Tahukah kamu Apakah yang datang pada malam hari itu?”

kata At-Thariq ditafsirkan oleh ayat 3 yang sama An-Najmus Atsaqif, (Bintang yang bercahaya). Yaitu :

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

Artinya: “(yaitu) bintang yang cahayanya menembus”,

Contoh penafsiran ayat dengan ayat yang lain dalam surat yang sama tetapi tidak bergandengan seperti penggalan ayat Illamaa yutla’alaikum dalam ayat 1 surat Al-Maidah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ditafsirkan oleh ayat ke-3 dari surat yang sama yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ
وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini

orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun contoh penafsiran ayat dengan ayat yang berbeda dalam surat yang berbeda seperti ayat 37 surat al-Baqarah.

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ
عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾
Artinya: “kemudian Adam menerima beberapa kalimat[40] dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Ditafsirkan oleh ayat 23 surat al-a'raf ayat berikutnya:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾
Artinya: “keduanya berkata: “Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi

rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi”.

Contoh lain, kata *daman*(darah) dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ditafsirkan dengansurat Al-Maidah ayat 3 dan surat An-Nahl ayat 115 yaitu kata *damanmasfuha* (yaitu darah yang mengalir) yang terdapat dalam surat Al-An’am 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hubungan penafsiran kata *daman* (darah) yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Al-Ma’idah dan An-Nahl di atas dengan kata *damanmasfuhan* (darah yang mengalir) yang terdapat dalam surat Al-An’am 145 dalam ilmu Ushul Fiqh disebut dengan hubungan *muthlaq muqayah*.Diantara syarat keilmuan yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Qur’an mengenai ayat-ayat hukum ialah penguasaan terhadap ilmu Ushul Fiqh.

b. Tafsir Al-Qur’an dengan Sunnah Rasulullah SAW.

Penafsiran Al-Qur’an dengan Sunnah wajib karena adalah petunjuk atau penjelasan yang paling benar adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tugas Rasulullah adalah menjelaskan Al-Qur’an seperti dalam surat An-Nahl ayat 44 (Ibnu Katsir,tt:29-31)

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.

Sunnah dalam hal ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dalam beberapa

bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Bayan AL-Tafsir*

Yang dimaksud dengan *Bayan Al-Tafsir* adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum dan *mustanah*. Sunnah dalam hal ini menerangkan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang masih majmal dan member batasan terhadap ayat-ayat yang sifatnya *muthlaq* dan member takhshish ayat-ayat yang bersifat umum.

Diantara contoh *Bayan Tafsir Majmal* adalah seperti hadits yang menerangkan ayat-ayat perintah Allah SWT. Seperti sholat, zakat dan haji. Dalam Al-Qur'an ayat tersebut masih bersifat umum secara garis besarnya saja. Shalat misalnya, kita diperintah mengerjakan shalat namun Al-Qur'an tidak menerangkan tata caranya, rukun-rukunya begitu juga dengan waktu-waktunya. Semua ayat tentang kewajiban shalat dijelaskan oleh Nabi SAW. Dengan sabdanya:

Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat (HR. Bukhari)

Contohnya, Allah SWT menerangkan tentang wajib berzakat, maka al-sunnah menerangkan dengan sabdanya yang artinya "Berilah dua setengah persen dari harta-hartamu"

Untuk zakat binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nabi SAW. Menerangkan dengan beberapa surat yang dikirimkan kepada para gubernur di daerah-daerah. Demikian pula tentang kewajiban berhaji Nabi

SAW. Menjelaskan dengan sabdanya yang artinya "Ambilah oleh mu dariku tata cara yang dikerjakan dalam ibadah haji".

Contoh Al-Sunnah sebagai *bayan musytarah fihiyaitu* penjelasan tentang kata "**quru**" dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali **quru**'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Lafazh *quru*’ dalam ayat di atas ditafsirkan oleh sabda Nabi SAW. Yang artinya “Talak budak dua kali dan iddahnya dua kali (HR. Ibnu Majah).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ الْمُسَلِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّاقُ الْأُمَّةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

Jadi arti kata *quru*’ dalam ayat 228 Al-Baqarah berarti suci dan haid.

Contoh dari al-sunnah Nabi SAW, yang *men-taqyid* ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat mutlak yaitu firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas di-*taqyid* dengan hadits Nabi SAW, yang artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan kalau yang dicuri bernilai seperempat dinar atau lebih (HR. Bukhari Muslim).

Contoh lain surat Al-Ma’idah ayat 3 :

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas di-*taqyid*kan oleh sabda Nabi SAW, yang artinya “telah dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai dan dua macam darah adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa” (HR. Jama’ah).(Az-Zarkasyi,1957:14) Contoh ayat yang di *takhshis* oleh Al-Sunnah Nabi

SAW adalah ayat 11 surat An-nisa yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas di-takhsiskan oleh sabda Al-Sunnah yang artinya: “Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan” (HR. Ahmad)

2) Bayan Al-Taqrir

Bayan Al-Taqrir adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang diperkuat oleh al-sunnah Nabi SAW. Contohnya terdapat pada ayat 185 surat Al-Baqarah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

Contoh lainayat ke- 6 surat Al-Maidah tentang kewajiban berwudhu sebelum shalat yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا
اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:” (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

فَإِن كَانَ لَهُ وِإِحْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسِ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:” (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Ayat di atas di-taqrirkan atau di kuatkan oleh sabda Nabi SAW yang artinya “apabila kamu melihat bulan, berpuasalah dan apa bila kamu melihat bulan berbukalah” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Ayat di atas di-taqirirkan atau di kuatkan oleh sabda Nabi SAW yang artinya “apabila kamu melihat bulan, berpuasalah dan apa bila kamu melihat bulan berbukalah” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Contoh lain ayat ke- 6 surat Al-Maidah tentang kewajiban berwudhu sebelum shalat yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Penjelasan ayat tersebut dikuatkan oleh Al-Sunnah Nabi SAW yang artinya “ tidak diteriama Shalat seseorang yang berhadas sebelum berwudhu” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). Banyak lagi contoh-contoh lain Al-Sunnah Nabi SAW yang menkokohkan ayat-ayat Al-Qur’an.

3) Bayan Naskh

An-Naskh menurut bahasa adalah *Al-Ibthal* (membatalkan), *Al-Izalah* (menghilangkan), *Al-Tahwil* (memindahkan) atau *Al-Taqhyir* (mengubah). Contoh ayat yang dinasakhkan oleh hadits (sunnah) Nabi SAW adalah firman Allah SWT. Pada ayat 180 surat Al-Baqarah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Adapun sunnah Nabi SAW yang menasakhkan ayat di atas adalah sabda Nabi yang artinya”sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing), maka tidak ada wasiat bagi ahli waris” (HR. Ahmad).

Kewajiban melaksanakan wasiat kepada kaum kerabat dekat didasarkan surat Al-Baqarah ayat 180 di atas dinaskh oleh hadits yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat. (As Shabuni, 1970:76)

c. Tafsir Al-Qur’an dengan Riwayat Sahabat

Menurut Al-Hakim, penafsiran Al-Qur’an dengan riwayat yang shahih, hukumnya *marfu’* karena para sahabat menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui sebab-sebab turunnya. Namun apabila penafsiran

mereka berdasarkan *Al-ra’yi* maka bernilai *mauquf*.

Penafsiran Al-Qur’an harus berdasarkan riwayat yang shahih oleh karena itu harus dibersihkan dari unsur-unsur yang masuk dari luar Islam. Kemungkinan penafsiran Al-Qur’an berdasarkan riwayat ini telah kemasukan unsur-unsur dari luar seperti riwayat dari kaum Zindiq, Yahudi, Nasrani maupun Persia yang ingin menghancurkan Islam dari dalam atau dengan kata lain telah bercampur aduk antara riwayat yang shahih dan yang tidak sah. (As Shabuni, 1970:77)

Dalam konteks di atas Al-Dzahabi menilai bahwa penafsiran AL-Qur’an dengan Hadits sahih harus diterima. Sedangkan dengan hadits dhaif harus ditolak. Adapun penafsiran para sahabat dan tabi’in mengandung banyak kelemahan diantaranya, bercampur aduknya riwayat yang sahih dan yang tidak sahih seperti terdapat unsur-unsur takhayul, kurafat yang dapat merusak aqidah dan pengaruh pemikiran kaum *zindiq* dari musuh-musuh Islam. Terlepas dari adanya kebenaran yang terdapat dalam riwayat para sahabat, namun seperti telah dijelaskan di atas apabila riwayat sahabat itu shahih maka harus diterima karena bernilai *marfu’*. Sedangkan penafsiran yang berdasarkan ijtihad mereka dinilai *mauquf*. Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran berdasar hasil ijtihad (*mauquf*). Ada yang

mengatakan boleh diterima dengan alasan bahwa ijtihad mereka tidak didasarkan pada nafsu dan mampu memahami Al-Qur'an dengan baik peristiwa turunnya dan sebab-sebab turunnya. Sedangkan yang menolak mengatakan bahwa hasil ijtihad kemungkinan bisa benar dan bisa salah. (Az Zahabi, 1976:156-157)

Tokoh-tokoh tafsir dari kalangan sahabat ada sepuluh orang yaitu: "Abu Bahr, Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay Bin Ka'ab, Zaid Bin Tsabit, Abu Musa, Al-Asy'ari Dan Abdullah Bin Zubair Bin Awan".

Adapun contoh dari penafsiran Al-Qur'an dengan riwayat sahabat adalah penafsiran ayat 30 surat Al-Anbiya yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?".

Menurut Ibn Abbas kata "kaanati samawaati ratqan" dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan "langit

tidak menurunkan hujan" sedangkan "kaanatul ardhu ratqan" dengan "bumi tidak dapat tumbuh" setelah langit dan bumi dipisahkan maka "langit dapat menurunkan hujan" dan "bumi dapat tumbuh"

d. Penafsiran Al-Qur'an dengan Riwayat Al-Tabiin

Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang nilai riwayat *Al-Tabiin*, namun sebagai rujukan penafsiran mereka tetap dipertimbangkan, apabila tidak diketemukan tafsir di dalam Al-Qur'an maupun sunnah dan pendapat para sahabat. Pada hakekatnya para Al-Tabiin menerima sejumlah ilmu dari para sahabat, terutama setelah daerah Islam makin bertambah luas. Mereka menyebar keberbagai daerah Islam untuk menyiarkan ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu tafsir, mereka dibagi atas tiga kelompok masalah yaitu: Makkah, Madinah dan Irak. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok Makkahlah yang dianggap paling memahami tafsir, karena mereka adalah murid Ibnu Abbas.

Tokoh-tokoh Tabiin dari Makkah yaitu mujahid Ata' bin Ali Rabah, Ikrimah, Saad ibnu Jubair dan Tawus Al-Yamani. Tokoh tabiin dari Madinah yaitu Zaid bin Aslam, Abu al-aliyah, Muhammad bin Ka'ab, tokoh tabiin Irak yaitu Maruq, Qatadah, Hasan Al Bisri, Ata' bin Ali Muslim Al Khurasani dan Murrah Al Hamdani AlKhufi.

Dari tokoh Tabiin inilah ilmu mereka kemudian diriwayatkan kepada tabi' at tabiin dan seterusnya sampai kepada kita sekarang ini. Namun harus diakui bahwa ada perbedaan antara tafsir dari Sahabat dan tafsir bi kalam Tabiin.

Tafsir para Tabiin masih diragukan diterima atau ditolak. Oleh karena itu ada yang memasukkan penafsiran mereka ke dalam kelompok tafsir *bi al-rayi*. Adapun sebab utama memunculkan keraguan itu karena mereka tidak mengalami masa kenabian dan riwayat mereka timbul dari *Al-Rayi* sehingga tidak memiliki kekuatan *mar'fu*.

Kelebihan generasi sahabat di bandingkan generasi tabiin memang diakui oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara eksplisit maupun secara implisit, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 100 surat At-Taubah:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha

kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

Ayat di atas diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang artinya “Dari Imran bin Hasin ra. Ia berkata bahwa saya Rasullullah SAW bersabda “generasi terbaik dari umatku adalah periode aku, kemudian generasi yang mengiringinya (sahabat) kemudian generasi yang berikutnya lagi (tabiin). Imran berkata “Aku tidak tau persis apakah Nabi SAW menyatakan dua kali sesudah periodenya atau tiga kali” tetapi kemudian yang satu sesudah itu beliau katakana bahwa sesudahnya akan tampil suatu kaum yang siap jadi saksi tanpa diminta kesaksian, mereka berkhianat dan tidak bias dipercaya, mereka juga bernadzar (berjanji) tetapi mereka tidak penuhi dan akhirnya tampak di tengah-tengah mereka orang-orang yang gemuk (berperut buncit) (HR. AL-Bukhari).

Dari Al-Qur'an dan hadits di atas muncul persoalan apakah penafsiran Al-Qur'an hanya terbatas samapai kepada sunnah Rasul. Sedangkan generasi sesudah Nabi SAW. Tidak mempunyai hak untuk menafsiran Al-Qur'an? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah semua Al-Qur'an sudah

dijelaskan seluruh ayatnya atau ada yang belum. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seluruh ayat Al-Qur'an telah dijelaskan oleh Nabi dengan alasan berikut ini:

- 1) Bahwa pengertian *al-bayan* dalam ayat 44 an-Nahal:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.

Ayat di atas mengandung pengertian yang meliputi penjelasan makna dan pengertian ayat.

- 2) Ada beberapa riwayat diantaranya dari Abi Abdurrahman as-Salami bahwa sahabat telah belajar Al-Qur'an secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan makna Al-Qur'an secara keseluruhan.
3. Menurut kebiasaan, membaca buku ilmu pengetahuan akan mudah di pahami apabila telah mendalami isi kandungan Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia.

Sedangkan menurut ulama yang lain yang dipelopori oleh Al-Qurthubi dan as Shuyuthi yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menjelaskan semua ayat terutama ayat-ayat yang sulit dipahami, alasannya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan semua makna Al-Qur'an memang menyulitkan Allah SWT sendiri tidak memerintahkan (untuk menjelaskan semua ayat-ayat Qur'an) dengan maksud agar para sahabat dan umat yang lain mau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Seandainya Rasulullah SAW telah menjelaskan semua ayat-ayat Al-Qur'an beliau tidak perlu mendo'akan Ibnu Abbas. Namun Nabi berdoa yang artinya “ Ya Allah SWT, beri pemahaman terhadap agama dan ajarkan ia menafsirkan Al-Qur'an.(H.R Bukhari)

Berangkat dari dua kelompok di atas Adz-Dzahabi memberi penjelasan bahwa Rasulullah SAW tidak menjelaskan seluruh ayat Al-Qur'an dengan alasan supaya orang Arab dapat melakukannya dengan kemampuan bahasanya, penafsiran dapat dilakukan oleh segenap orang, penafsiran hanya dapat dilakukan oleh para ulama, serta penafsiran hanya Allah SWT yang tahu. (Adz Zahabi 1976:51)

Melihat banyaknya riwayat yang memuat penafsiran Rasulullah SAW terhadap Al-Qur'an mewujudkan bahwa cukup banyak beliau memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an bertolak dari pendapat Adz-Dhahali di atas berarti masih banyak peluang bagi umat Islam untuk menafsirkan Al-Qur'an sepanjang masa.

Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir *Bi Al Ila'tsur* Dan Pengembangannya

Tafsir *bi al ila'tsur* terutama dalam bentuk tafsir al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an dengan sunnah Nabawiyah menurut para mufassir adalah merupakan tafsir yang paling berkualitas dan paling tinggi nilainya. Dalam hal ini Ibnu Katsir mengatakan bila ada orang yang bertanya tentang penafsiran yang paling baik maka jawabannya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an karena pada sebagian ayat Al-Qur'an ada yang *mujmal* (global) maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an maka kita berpegang pada sunnah Rasul SAW karena sunnah sebagai penjabar dan penysarah Al-Qur'an.

Manakala kita tidak mendapat penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan tidak pula terdapat dalam hadits maka harus merujuk kepada pendapat sahabat. Mereka adalah orang yang banyak tau tentang wahyu

dan banyak terlibat dalam proses penurunan wahyu, mereka mengenali hal-hal yang bersifat spesifik, mereka memiliki kemampuan pemahaman yang sempurna, mereka termasuk orang-orang shaleh dan berilmu, seperti Al-Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Utsman dan Ali) disamping sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Ma'sud.

Walaupun tafsir *bi al ma'tsur* mempunyai kedudukan yang tinggi tetapi tidak berarti kitab-kitab tafsir *bi al ma'tsur* tidak terlepas dari kelemahan. Terutama hal-hal yang menyangkut hubungan tafsir Al-Qur'an yang diwarisi dari sahabat dan tabiin. Berikut ini beberapa kelemahannya yaitu: (Amin Suma, 2013:346)

1. Bercampuraduknya riwayat yang shahih dengan yang tidak shahih terutama informasi yang disandarkan kepada sahabat dan tabiin tanpa memiliki sannad yang valid sehingga membuka peluang bercampur antara yang hak dan yang batil. Hal ini seperti yang terlihat dalam tafsir At-Thabarani dan Ibnu Katsir.
2. Banyaknya kisah-kisah israiliyat yang penuh dengan *khurafat* dan sering menodai aqidah Islamiyah.
3. Seringkali terdapat klaim dari pendapat mufasir-mufasir tertentu. Contohnya tafsir Ibnu Abbas tanpa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya.

4. Orang-orang kafir (Zindiq) sering kali menyisipkan kepercayaan mereka kepada sahabat dan tabiin sebagaimana juga menyisipkan melalui Rasulullah SAW di dalam hadits-hadits Nabwiyah. Yang demikian itu sehingga mereka lakukan untuk menghancurkan umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui beberapa kelebihan tafsir *bi al ma'sur* dan sekaligus kelemahan-kelemahannya, maka dapat di mengerti bahwa tafsir *bi al ma'sur* ada yang shahih dan ada yang tidak sah. Adapun yang sah adalah tafsir yang berdasarkan periwayatan yang bersanad dan matan yang sah dapat dipertanggung jawabkan. Dari sanad pandang ilmu hadis. Berdasarkan hal tersebut ada ulama yang mengatakan bahwa semua penafsiran Al-Qur'an tidak boleh dilakukan kecuali dengan akal yang sah dan nash yang sah (Jelas) pula.

Sedangkan penafsiran yang tidak sah (tafsir *bi al Niwayah Ghair Sahih*) adalah tafsir yang berdasarkan kepada riwayat yang tidak benar. Termasuk didalamnya kisah-kisah sraikiyat yang banyak dijumpai dalam kitab-kitab tafsir *bi al ma'sur*.

Bila tafsir *bi al ma'sur* dipahami secara tekstual dan kontekstual sekaligus maka kemungkinan dapat dikembangkan. Sebab sungguh tidak mungkin dan tidak masuk akal jika terdapat pemahaman tekstual

tanpa kontekstual atau sebaliknya pemahaman kontekstual tanpa tekstual.

Pada beberapa contoh tafsir *bi al riwayat* yang dapat dikembangkan antara lain adalah :

1. Dalam riwayat dijelaskan bahwa nabi SAW menafsirkan kata *al maghduh* (orang-orang dimurkai) dengan Yahudi dan *Al Dhalim* (orang-orang yang sesat) dengan orang-orang Nasrani seperti dalam firman Allah SWT ayat 7 surat Al Fatimah.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Artinya: “(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.

Jika tafsir *bi al ma'sur* dikembangkan, makakata *al maghduh* dan *al dhalim* bisa saja kata itu ditafsirkan selain orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti dengan orang-orang Komunis, Ateis dan lain-lain. Sebab jika orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang masih memiliki ketuhanan dan memiliki kitab suci tetap saja dibenci Allah SWT bahkan dinyatakan sesat, maka orang yang mengingkari kebenaran Allah SWT dan memusuhi ajaran agama Islam mestinya lebih dibenci Allah SWT. Meski Nabi SAW tidak

menyebut orang-orang Komunis umpamanya, bukan berarti tidak benar atau salah jika menafsirkan kata al-dhalim dengan paham komunis. Tentu lebih disebabkan bahwa pada saat Al-Qur'an diturunkan, kebanyakan masyarakat Arab bahkan dunia pada umumnya memiliki agama. Terutama di Makkah yang menganut agama menyembahi berhala (agama nenek moyang) sedangkan di Madinah banyak yang menganut ajaran Yahudi dan Nasrani. (Amin Suma, 2013:349)

Contoh lain adalah firman Allah ayat 60 surat Al-Anfal :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup

kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Nabi SAW menafsirkan kata *quwah* pada ayat di atas dengan panah karena pada saat itu senjata yang paling jauh jangkauannya untuk menyerang musuh adalah panah. Pada waktu itu umat Islam belum mengenal jenis senjata berat bahkan senjata ringan sekalipun seperti pistol, granat, tank, peluru kendali, peluru anti pesawat yang sekarang populer dengan sebutan mesin-mesin perang. (Amin Suma, 2013:351)

Atas dasar itu maka tidak salah kalau kata *quwwah* di atas tidak harus ditafsirkan dengan panah walaupun Nabi menafsirkan demikian. Umat Islam diingatkan oleh Allah SWT supaya selalu siap siaga waspada dalam menghadapi kemungkinan serangan musuh. Hal demikian harus diikuti dengan segenap daya kekuatan yang dimiliki termasuk senjata senjata berat yang canggih tidak lagi dibatasi dengan kuda dan panah.

Dari dua contoh diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa tafsir *bi al matsur* perlu dikembangkan dengan cara memahami konteks ayat dan hadits di samping tetap memperhatikan teks-teks apa danya yaitu dengan memperhatikan penafsiran Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dan ajarkan kepada sahabat dan umatnya.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tafsir *bi al ma'sur* adalah tafsir Al-Qur'an berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul dan penafsiran dengan riwayat sahabat.
2. Tafsir *bi al ma'sur* dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dinilai *marfu'* harus diterima. Sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabiin masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak.
3. Menurut Ibnu Katsir tafsir dalam bentuk Al-Qur'an dan sunnah Nabawiyah adalah merupakan tafsir yang paling tinggi nilainya
4. Tafsir *bi al ma'sur* perlu dikembangkan dengan cara memahami konteks ayat dan hadits disamping tetap memperhatikan teks-teks apa adanya yaitu dengan memperhatikan penafsiran Rasulullah SAW.

karena sebagian ayat Al-Qur'an yang *majinal* (global) maka pada bagian lainya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an maka sunnah Rasul sebagai penjelas dan penerjemah Al-Qur'an. Kekurangannya adalah bercampur aduk riwayat yang sahih dan yang tidak sahih dan banyaknya riwayat-riwayat *israiliyat*.

Daftar Pustaka

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab. 1998. *Kitabul Al Bahsu Al Ilmi Al Qur'aniyah wa As-Sunnah Nabawiyah*. Jeddah: Daar Asy-Syuruq.
- Adz Dzahabi, Muhammad Husain. 1976. *Al Tafsir wa Al Mufasssirun I*. Kuwait Darul Kitabul Hadits.
- Al-Qattan, Manna'. 1976. *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an*. Barut: Al Mansyurat fi Al Ashri Al Hadits.
- Al Shabuni, Muhammad Ali. 1973. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Daar Al Qur'an.
- Al Shabuni, Muhammad Ali. 1970. *Attibyan fi al Ulumul Quran*. Beirut: Daar Al Irsyad
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1979. *Al Itqarati Ulumi Al-Qur'an*. Beirut: Daar Al Fikr.
- Az Zarfani, Muhammad Abd Al Adim. TT. *Manahil Irfan fi Ulumil Al-Qur'an*. Beirut: Isa bab Al Halabi.
- Az Zarfasyi. 1957. *Al Burhan fi Ulumul Quran*. Beirut: Dar Ihya Al Qutb al

Arabiyah

Ibnu Katsir, Ibnu Abi Al Fida Ismail. TT.*Tafsir Al Quran Al Adzim I*. Jeddah,
Al Haramain

Suma, Amin Muhammad.2013. *Ulumul Quran*. Jakarta: PT Raja Grafindo